



Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Bitefa Kecamatan Miomaffo Timur Kabupaten Timor Tengah Utara

¹Sepriliani Suryati Elin Satung, ²Maria Virginia Jawaina Wotan, ³Ferdinandus Bani, ⁴Benediktus Peter Lay, ⁵Teresia Din, ⁶Filemon Fridolino Ngebos

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Hukum, Universitas Widya Mandira, Kota Kupang, Indonesia

filemonfngbos@unwira.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 16 th December 2025 Revised: 14 th January 2026 Published: 5 th February 2026 Keywords: Domestic violence; Legal Socialization; Indonesia's Domestic Violence Act	<i>Domestic Violence (DV) remains a serious human rights violation in Indonesia, particularly in rural areas with limited access to legal services and victim protection. East Nusa Tenggara Province, including Timor Tengah Utara Regency, continues to record high incidences of domestic violence influenced by patriarchal culture, low legal awareness, and the predominance of customary-based settlements that often disadvantage victims. This community service program aims to enhance legal awareness and understanding among the residents of Bitefa Village, Miomaffo Timur District, Timor Tengah Utara Regency, regarding Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence as a preventive and responsive legal framework. The activity employed a legal counseling method through structured presentations, interactive discussions, and evaluation using pre-test and post-test instruments. The program was conducted on September 23, 2025, involving 25 participants consisting of village officials, hamlet heads, and community members. The materials delivered covered the definition of domestic violence, its various forms, legal protection mechanisms for victims, criminal sanctions for perpetrators, as well as the roles of the state and the community in preventing and addressing domestic violence. The results indicate a significant improvement in participants' understanding of domestic violence and the legal protections available to victims after the counseling session. The discussion sessions revealed a shift in community perspectives, particularly regarding the relationship between customary law and state law in handling domestic violence cases. This program is expected to contribute to the prevention of domestic violence and to support the creation of a safe, harmonious, and gender-just household environment in Bitefa Village, in line with the National Action Plan on the Elimination of Domestic Violence.</i>

Informasi Artikel	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 16 Desember 2025 Direvisi: 14 Januari 2026 Dipublikasi: 5 Februari 2026	Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang masih banyak terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan hukum dan perlindungan korban. Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), menunjukkan tingginya kasus KDRT yang dipengaruhi oleh budaya patriarki, rendahnya kesadaran hukum, serta dominasi penyelesaian

Kata kunci

KDRT, sosialisasi hukum, UU PKDRT, kesadaran hukum, masyarakat pedesaan.

secara adat yang kerap merugikan korban. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Desa Bitefa, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten TTU, mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai upaya pencegahan dan penanganan KDRT. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum melalui pemaparan materi, diskusi, serta evaluasi pre-test dan post-test. Kegiatan dilaksanakan pada 23 September 2025 dengan melibatkan 25 peserta yang terdiri dari perangkat desa, kepala dusun, dan masyarakat Desa Bitefa. Materi yang disampaikan mencakup pengertian KDRT, bentuk-bentuk KDRT, perlindungan hukum bagi korban, sanksi hukum bagi pelaku, serta peran negara dan masyarakat dalam pencegahan KDRT. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman masyarakat mengenai KDRT dan perlindungan hukum bagi korban setelah mengikuti penyuluhan. Diskusi yang berlangsung mengungkapkan adanya pergeseran perspektif masyarakat terkait relasi antara hukum adat dan hukum negara dalam penanganan KDRT. Kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pencegahan KDRT serta mendukung terciptanya lingkungan rumah tangga yang aman, harmonis, dan berkeadilan gender di Desa Bitefa, sejalan dengan Rencana Aksi Nasional Penghapusan KDRT.

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang masih marak di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan dengan keterbatasan akses layanan hukum dan perlindungan. Data Simfoni-PPA KemenPPPA hingga Agustus 2024 mencatat 18.192 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan lebih dari 11.000 kasus merupakan KDRT, serta 15.794 korban perempuan sepanjang tahun 2024 (Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2025). Selain itu, Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 oleh KemenPPPA dan BPS menunjukkan bahwa prevalensi kekerasan terhadap perempuan seumur hidup mencapai 46%, dengan pelaku didominasi oleh lingkungan rumah tangga (Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2025). Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), tingginya angka KDRT dipengaruhi oleh budaya patriarki, rendahnya tingkat pendidikan, kemiskinan, dan minimnya kesadaran hukum, yang mendorong korban enggan melapor (Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2024).

Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) mengalami peningkatan signifikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Data DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Timor Tengah Utara, 2024). Kabupaten TTU mencatat bahwa sejak Januari hingga Maret 2024 saja, terdapat 22 kasus KDRT, penelantaran anak, dan pemerkosaan anak di bawah umur, dengan korban utama adalah perempuan. Wilayah pedesaan seperti Kecamatan Miomaffo Timur, yang meliputi Desa Bitefa, mengalami kendala serupa, di mana kasus KDRT sering diselesaikan secara adat atau keluarga tanpa intervensi hukum formal, sebagaimana tercermin dalam gelar perkara Polres TTU Sektor Miomaffo Timur yang mencatat berbagai kasus KDRT dari 2017 hingga 2021. Desa Bitefa, dengan luas 16 km dan populasi 1.379 jiwa pada 2020, telah ditetapkan sebagai salah satu dari 10 Desa Ramah Anak di TTU pada 2024 (Apson, 2024), namun tetap menghadapi tantangan budaya dan sumber daya terbatas.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menyediakan landasan hukum komprehensif bagi pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban, termasuk hak atas perlindungan, layanan kesehatan, pendampingan sosial, serta sanksi pidana bagi pelaku (Pasal 5 dan 10). Namun, implementasi

UU PKDRT di wilayah pedesaan NTT masih menghadapi hambatan berupa rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat desa, dominasi penyelesaian adat yang merugikan korban, lemahnya koordinasi antarlembaga seperti kepolisian dan UPTD PPA, stigma sosial, serta keterbatasan sumber daya (Firdaus, 2004). Meskipun secara nasional kasus KDRT menurun sekitar 5–10% dalam lima tahun terakhir berdasarkan Statistik Kriminal BPS 2023 (Yanti Evi, 2023), peningkatan laporan di Kabupaten TTU menunjukkan perlunya intervensi yang lebih intensif.

Oleh karena itu, pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi sangat penting. Kegiatan ini mencakup sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan hukum bagi aparat desa, kader posyandu, tokoh adat, dan kelompok perempuan untuk meningkatkan kapasitas penanganan KDRT sesuai kerangka hukum nasional dengan tetap mengintegrasikan kearifan lokal. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan lingkungan rumah tangga yang aman, harmonis, dan berkeadilan gender, sejalan dengan Rencana Aksi Nasional (RAN) PKDRT dalam optimalisasi implementasi UU.

METODE

Tim pengabdian kepada masyarakat menggunakan metode penyuluhan hukum untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di desa Bitefa. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan rumah tangga yang aman, harmonis, dan berkeadilan gender, sejalan dengan Rencana Aksi Nasional (RAN) PKDRT yang sedang disusun untuk optimalisasi implementasi UU. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Bitefa, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur kegiatan ini dilaksanakan Tanggal 23 September 2025 pada pukul 20.00 – sampai selesai dilaksanakan di Lopo Warga. Sebelum dilakukan pemaparan materi diberikan *pre-test* untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan masyarakat tentang KDRT, dari hasil *pre-test* tersebut diketahui pengetahuan masyarakat cukup sedikit tentang KDRT, setelah dilakukan pemaparan materi tim pengabdian kembali memberikan *post-test* dan hasilnya pengetahuan masyarakat bertambah dan masyarakat lebih memahami tentang KDRT. Jumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi sebanyak 25 orang yang terdiri dari 2 perangkat desa, 2 kepala dusun dan 21 warga Desa Bitefa yang terdiri dari 13 perempuan dan 8 laki-laki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

1. Registrasi Peserta

Masyarakat yang menghadiri kegiatan penyuluhan hukum tentang KDRT dan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga melakukan registrasi sebelum kegiatan dimulai. Proses registrasi dipandu oleh mahasiswa Fakultas Hukum.

2. Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira kepada masyarakat Desa Bitefa. Materi yang disampaikan meliputi:

- a. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT);

- b. Bentuk-bentuk KDRT menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;
- c. Data statistik KDRT;
- d. Perlindungan hukum bagi korban KDRT;
- e. Sanksi hukum menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;
- f. Peran negara dan masyarakat serta upaya pencegahan KDRT.

Materi diawali dengan penjelasan mengenai pengertian KDRT, yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran dalam lingkup rumah tangga (Pratama et al., 2023),

3. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

- a. Kekerasan fisik: menyebabkan rasa sakit, luka, atau sakit berat. Ini termasuk memukul, menendang, mendorong, atau menggunakan senjata tajam dan benda keras lainnya. Kekerasan ini tidak hanya menyebabkan dampak fisik sementara, tapi juga dapat menimbulkan cacat permanen dan trauma psikologis yang mendalam bagi korban (Dewi, 2022).
- b. Kekerasan psikis: menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, penderitaan psikis berat. Bentuknya bisa berupa ancaman secara verbal, intimidasi, penghinaan, pengendalian emosi, pengucilan sosial, hingga manipulasi psikologis yang mengarah pada tekanan mental atau depresi berat pada korban (Ningsih, 2015).
- c. Kekerasan seksual: pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga atau komersialisasi seksual. Selain itu, kekerasan seksual meliputi pemaksaan korban untuk melakukan hubungan seksual dengan pihak lain untuk tujuan tertentu, misalnya untuk tujuan komersial (prostitusi) atau eksploitasi seksual. Bentuk ini merupakan pelanggaran berat terhadap hak reproduksi dan integritas tubuh korban serta dapat menimbulkan trauma psikologis dan fisik serius (Ismail Mahsun, Agustri Purwandi, Gatot Subroto, Adriana Pakendek, Safitri Wulandari, 2024).
- d. Penelantaran Rumah Tangga: Penelantaran rumah tangga terjadi ketika seseorang yang memiliki kewajiban memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada anggota rumah tangga lainnya, baik secara hukum atau perjanjian, mengabaikan kewajibannya tersebut. Dampak penelantaran bisa berupa kemiskinan, kesehatan buruk, dan hilangnya kemandirian korban secara ekonomi dan sosial (Hosan et al., 2025).

4. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Korban KDRT

Perlindungan hukum bagi korban KDRT terdiri atas:

- a. Perlindungan preventif: memperkuat jaringan sosial, kearifan budaya, ajaran agama, dan fondasi ekonomi keluarga. Di sisi ekonomi, fondasi ekonomi keluarga harus diperkuat agar tidak terjadi ketergantungan yang dapat memicu konflik dan kekerasan. Upaya preventif ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan rumah tangga yang harmonis dan bebas kekerasan (Aruni et al., 2025).
- b. Perlindungan represif: perlindungan sementara, dan berdasarkan penetapan pengadilan. Perlindungan represif diberikan ketika kekerasan telah terjadi dan bertujuan untuk melindungi korban secara langsung dan hukum. Perlindungan ini mencakup pemberian perlindungan sementara oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian segera setelah korban melaporkan kejadian kekerasan. Dalam waktu paling lama 7 hari, korban mendapatkan surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan yang memberikan jaminan perlindungan hukum lebih lanjut, termasuk perlindungan terhadap ancaman pelaku (Puspitasari, 2019).

5. Peran negara dan masyarakat dalam menangani kasus KDRT

- a. Negara wajib memberikan perlindungan kepada korban dan menjamin hak-hak korban KDRT. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada korban KDRT. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2004 yang mengatur hak-hak korban. Negara wajib menyediakan layanan perlindungan hukum, medis, psikologis, sosial, dan spiritual yang memadai bagi korban. Fasilitas yang disediakan termasuk rumah aman (safe house), pelayanan medis darurat, pendampingan hukum oleh tenaga ahli, dan bimbingan rohani untuk pemulihan korban (Rianto Rio Aris, Ahmad Ngainul Ahyar, 2024).
- b. Masyarakat juga berperan dalam pemantauan dan pelaporan kasus KDRT. Masyarakat berperan penting dalam mengawasi dan mendukung perlindungan korban KDRT. Peran ini meliputi peningkatan kesadaran untuk menolak kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan dukungan sosial kepada korban agar berani melapor dan mencari bantuan. Masyarakat juga dapat berperan sebagai pemantau yang melaporkan adanya dugaan atau kejadian KDRT kepada aparat penegak hukum. Kelompok masyarakat seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), pekerja sosial, dan komunitas keagamaan juga berkontribusi dalam memberikan pendampingan, advokasi, dan bantuan rehabilitasi kepada korban (Farmawati & Pekalongan, 2018).

6. Penanganan dan upaya pencegahan KDRT yaitu sebagai berikut:

- a. Penanganan
 - 1) Sosialisasi UU PKDRT untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat. Sosialisasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak korban dan mekanisme perlindungan yang tersedia.
 - 2) Pendampingan hukum dan konsultasi bagi korban. Pendampingan hukum dan konsultasi menjadi bagian vital dalam penanganan KDRT untuk memastikan hak-hak korban terlindungi selama proses hukum berlangsung. Pendampingan hukum dilakukan oleh para advokat, lembaga bantuan hukum, atau pekerja sosial yang mendampingi korban sejak pelaporan, investigasi, hingga proses persidangan.
- b. Upaya
 - 1) Membangun komunikasi sehat dan mengelola emosi dalam rumah tangga.
 - 2) Mendorong kesetaraan gender dan penghormatan antar anggota keluarga.
 - 3) Menjalin dukungan sosial dari komunitas sebagai jaringan perlindungan.
 - 4) Pemberian edukasi tentang tanda-tanda awal kekerasan untuk deteksi dini.
 - 5) Pelaksanaan mediasi atau konseling pasangan sebagai upaya penyelesaian konflik tanpa kekerasan.

B. Diskusi dan tanya jawab

- 1) Apakah jika suami memukul istri karena istri tidak patuh atau tidak bisa dikatakan 'salah' menurut adat kami, apakah itu masih dianggap kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan UU PKDRT? Jika kami menyelesaikannya dengan cara adat, apakah bisa juga dikenakan sanksi?
- 2) Di desa kami jarang ada yang mau lapor ke polisi kalau ada KDRT, takut malu dan takut keluarga pecah. Kalau tidak ada laporan, apakah polisi atau pemerintah desa bisa langsung turun tangan? Apa syaratnya menurut undang-undang?
- 3) Kalau kekerasan itu hanya berupa ancaman, caci maki, atau suami tidak memberi nafkah bertahun-tahun (kekerasan psikis dan ekonomi), apakah itu juga masuk UU PKDRT? Bisa dipenjara berapa lama pelakunya?
- 4) Di kampung kami, kalau ada kasus KDRT biasanya kepala desa atau tetua adat yang menyelesaikan dengan damai dan denda adat. Apakah penyelesaian adat ini sah secara

hukum negara? Kalau nanti korban atau keluarganya tetap mau lapor polisi, apa penyelesaian adat tadi bisa dibatalkan?”

Pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh masyarakat Desa Bitefa tersebut telah dijawab oleh tim sosialisasi kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tepat dan jelas, setelah pemaparan materi dan diskusi, pemahaman masyarakat tentang bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga menjadi meningkat, pemahaman hukum tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga diharapkan mampu mencegah peningkatan KDRT di Desa Bitefa dan memberikan pemahaman tentang perlindungan yang dijamin oleh undang-undang kepada setiap korban KDRT.



Gambar 1. Kegiatan sosialisasi Undang-Undang No 23 Tahun 2004

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Bitefa, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten TTU, telah terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif bagi peningkatan pemahaman hukum masyarakat. Metode penyuluhan yang disertai dengan pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pengetahuan peserta terkait pengertian, bentuk-bentuk KDRT, perlindungan hukum bagi korban, sanksi hukum bagi pelaku, serta peran negara dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan KDRT.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum penyuluhan, sebagian besar masyarakat memiliki pemahaman yang terbatas mengenai KDRT, khususnya terkait kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga yang kerap dianggap sebagai persoalan privat atau diselesaikan secara adat. Setelah penyampaian materi dan sesi diskusi, masyarakat mulai memahami bahwa seluruh bentuk kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan korban memiliki hak atas perlindungan hukum tanpa diskriminasi.

Diskusi dan tanya jawab yang berlangsung secara aktif mencerminkan tingginya ketertarikan dan kesadaran kritis masyarakat terhadap isu KDRT, terutama mengenai relasi antara hukum adat dan hukum negara, mekanisme pelaporan, serta konsekuensi hukum bagi pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga

membangun keberanian masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya dalam konteks hukum nasional.

Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan KDRT di Desa Bitefa serta mendukung terciptanya lingkungan rumah tangga yang aman, harmonis, dan berkeadilan gender. Ke depan, kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah desa, tokoh adat, dan lembaga terkait agar implementasi Undang-Undang Penghapusan KDRT dapat berjalan lebih efektif dan kontekstual dengan nilai-nilai lokal tanpa mengabaikan perlindungan hak asasi manusia.

PENGHARGAAN

Penulis menyampaikan limpah terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang telah mendukung kegiatan ini. Limpah terima kasih juga disampaikan kepada Kepala Desa bitefa beserta staff di Desa Bitefa beserta seluruh masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ini. Selain itu, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada para dosen bersama rekan mahasiswa yang telah bergabung dan bekerjasama di dalam tim pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Apson, B. (2024). *Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Meningkat, DP3A TTU Terus Lakukan Sosialisasi*. \ . https://lpplrspdttu-tvbiinmaffo.ttukab.go.id/berita-pemerintahan/kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-meningkat-dp3a-ttu-terus-lakukan-sosialisasi/?utm_source=chatgpt.com
- Aruni, F., Safrida, N., Bahri, S., & Kurniawan, R. (2025). *Analysis of Women ' s Economic Empowerment and Domestic Violence Prevention Policy Implementation based on Gender Transformative (GT) Approach in North Aceh Regency*. 21(10), 91–104. <https://doi.org/10.24258/jba.v21i1.1597>
- Dewi, A. (2022). PERLINDUNGAN HAM TERHADAP KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 1.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Timor Tengah Utara. (2024). *Laporan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Semester I Tahun 2024*.
- Farmawati, C., & Pekalongan, I. (2018). *Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pencegahan KDRT Melalui*. 10(2), 138–161.
- Firdaus, E. (2004). *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Batam*. 139–154.
- Hosan, S. A., Antow, D. T., & Karwur, G. M. F. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus 78/Pid.Sus/2022/PN.Mnd). *LEX CRIMEN*, 14(2).
- Ismail Mahsun, Agustri Purwandi, Gatot Subroto, Adriana Pakendek, Safitri Wulandari, M. I. A. . (2024). JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL. *LEGALSTANDINGJURNAL ILMUHUKUM*, 8(3), 839–848.

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. (2025). *Angka Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia Menurun*. https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/angka-kekerasan-terhadap-perempuan-di-indonesia-menurun?utm_source=chatgpt.com
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2024). *Kesadaran Telah Muncul , Kekerasan Masih Berlanjut : Memahami Normalisasi Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkatkan kesadaran dan dukungan*.
- Ningsih, D. W. (2015). PENGANIAYAAN SECARA PSIKIS DALAM RUMAH TANGGABERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *Jurnal Pro Hukum*, IV(1), 13–32.
- Pratama, A., Abadi, S., Fithri, N. H., & Benowo, J. R. (2023). *KEADILAN HUKUM BAGI PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya seseorang . Sedangkan kekerasan dalam Bahasa Inggris sebagaimana dikatakan dunia pernah menjadi .* 148–159.
- Puspitasari, S. M. (2019). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *Lex Lata*, September, 222–230.
- Rianto Rio Aris, Ahmad Ngainul Ahyar, L. L. P. (2024). Upaya Pemerintah Dalam Melindungi Korban KDRT di Indonesia Menurut Pasal 10 Nomor 23 Tahun 2004. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 03(03), 364–370.
- Yanti Evi, H. S. (2023). Study Komparatif: Perlindungan Hukum pada Perempuan. *UIRLawReview*, 7(2), 13–27.